



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/S// /IV.04/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POKJA RENCANA AKSI KEGIATAN PENGENDALIAN
DOMINASI PEMANFAATAN RUANG PADA KORIDOR AKSES JALAN TOL
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Memimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib tata ruang
perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang
daerah dan memastikan kebijakan pemanfaatan ruang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa pada koridor akses jalan tol di Kabupaten
Lampung Selatan mulai terjadi alih fungsi lahan yang
berpotensi meningkatkan bangunan, sehingga perlu
dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada
kawasan tersebut;

c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012-2032 belum mengatur secara rinci terkait
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu membentuk Tim Rencana Aksi Kegiatan
Pengendalian Dominasi Pemanfaatan Ruang Pada
Koridor Akses Jalan Tol di Kabupaten Lampung
Selatan untuk percepatan penyusunan Peraturan
Bupati Kabupaten Lampung Selatan tentang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Akses
Jalan Tol di Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM POKJA RENCANA AKSI KEGIATAN PENGENDALIAN DOMINASI PEMANFAATAN RUANG PADA KORIDOR AKSES JALAN TOL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU :
- Membentuk Tim Pokja Rencana Aksi Kegiatan Pengendalian Dominasi Pemanfaatan Ruang Pada Koridor Akses Jalan Tol di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Akses Jalan Tol di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 511 /IV.04/HK/2022
 TANGGAL : 5 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM POKJA RENCANA AKSI KEGIATAN PENGENDALIAN DOMINASI
 PEMANFAATAN RUANG PADA KORIDOR AKSES JALAN TOL
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
10	Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Lampung Selatan	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12	Camat Jati Agung	Anggota
13	Camat Tanjung Bintang	Anggota
14	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Anggota
16	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
17	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
18	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Anggota
19	Kepala Bidang Perindustrian Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
20	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO